



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesionalitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang, selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan SDM aparatur pemerintah daerah.
11. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan sendiri.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
15. PNS selesai Tugas Belajar adalah PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
16. Program pendayagunaan/*re-entry program* adalah rangkaian program pemanfaatan PNS yang telah selesai Tugas Belajar.
17. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh PNS selesai Tugas Belajar.
18. Publikasi Karya Ilmiah adalah penulisan karya tulis oleh PNS selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media.
19. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.
20. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS selesai Tugas Belajar.

21. Sponsor adalah orang atau organisasi/perusahaan yang mengusahakan (memelopori, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
22. Pencabutan tugas belajar adalah pencabutan atas tugas belajar yang telah diberikan PPK kepada PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3

- (1) Sasaran disusunnya Peraturan Bupati ini adalah tersedianya pedoman pelaksanaan dan kepastian hukum dalam pemberian tugas belajar; dan
- (2) Meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. ketentuan persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. Penyelenggaraan tugas belajar, persyaratan program studi dan penetapan tugas belajar;
- d. pembiayaan tugas belajar;
- e. perpanjangan waktu tugas belajar dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;
- g. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- h. *re-entry* program;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar; dan
- j. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV JENIS PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.

- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB V
KETENTUAN PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6
Ketentuan Persyaratan Tugas Belajar

Tugas belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran pemerintah/pemerintah daerah; atau
- b. permohonan dari PNS

Pasal 7

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. berstatus sebagai PNS, yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan.
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- g. Tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - h. Usia maksimum:
 - 1. Program Diploma I, II dan III atau yang setara berusia maksimum 28 Tahun;
 - 2. Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia maksimum 30 Tahun;
 - 3. Program Strata II (S-2) atau yang setara berusia maksimum 38 Tahun;
 - 4. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia maksimum 40 Tahun.
 - i. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar:
 - 1. tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;
 - 2. jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
 - j. Ikut dan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh instansi asal, pemberi bantuan (biaya), dan/atau perguruan tinggi;
 - k. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- (2) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan tugas belajar dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. rekomendasi Kepala OPD yang bersangkutan, di atas kertas bermaterai bahwa pemberian tugas belajar sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia pada instansi dan/atau unit kerja;
 - c. surat permohonan tugas belajar dari PNS calon peserta tugas belajar;
 - d. surat keterangan Kepala OPD yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermaterai, bahwa bersedia melaksanakan ikatan dinas apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - f. surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermaterai, bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tugas belajar, kecuali terdapat formasi;
 - g. surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 - h. surat keterangan lulus seleksi masuk program tugas belajar dari lembaga atau perguruan tinggi penyelenggara;
 - i. Surat pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar mandiri;

- j. Fotokopi surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilegalisir;
- k. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- l. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional yang dilegalisir;
- m. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- n. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip akademik;
- o. Fotokopi akreditasi program studi penyelenggara pendidikan;
- p. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- q. daftar riwayat hidup.

Pasal 9

Penandatanganan Perjanjian tugas belajar dilakukan oleh PPK dan/atau PyB dan/atau Kepala BKD dan PNS Tugas Belajar.

Pasal 10

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan secara mandiri dengan sumber pembiayaan sendiri;
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar mandiri dengan sumber pembiayaan sendiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

- (1) Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan:
 - a. memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala OPD dan/atau yang bersangkutan disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (3) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan tugas belajar yang diajukan;
- (4) Apabila Bupati:
 - a. menyetujui, Kepala Badan menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan memproses dan/atau mempersiapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar; atau
 - b. tidak menyetujui, Kepala Badan menindaklanjuti untuk disampaikan kepada kepala OPD dan/atau yang bersangkutan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR, PERSYARATAN PROGRAM STUDI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 12

Penyelenggaraan Tugas Belajar

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas adalah:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin operasional/persetujuan penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas adalah merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Pasal 13

Persyaratan Program Studi

- (1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi dan/atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi, sekurang-kurangnya:
 1. Akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. Akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- (2) Diakui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 14

Penetapan Tugas Belajar

- (1) PNS yang lolos memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar melalui Surat Keputusan.
- (2) PNS yang ditetapkan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan, pembinaannya dilakukan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris melalui Kepala Bidang yang menangani urusan pengembangan pegawai.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar ;dan
 - b. pembinaan *re-entry* program.

BAB VII

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan tugas belajar mandiri, bersumber dari pembiayaan sendiri.

- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan pendidikan.
- (4) Komponen tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. sumbangan pendidikan;
 - b. bantuan biaya riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
 - c. bantuan biaya tempat tinggal, transportasi dan uang makan; dan/atau
 - d. bantuan pembelian buku-buku wajib.
- (5) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan selama menempuh pendidikan tugas belajar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) PNS tugas belajar mandiri dan/atau atas biaya sendiri dapat diberikan tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 16 Perpanjangan Waktu Tugas Belajar

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana/biaya tugas belajar; dan
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang tugas belajar;
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 17 Tugas Belajar Berkelanjutan

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan dari PPK;
 - b. prestasi pendidikan kumulatif berpredikat dengan pujian;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar berkelanjutan.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1), didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

BAB IX
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat tidak diberhentikan dari jabatannya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. permintaan Kepala OPD dan/atau atasan langsung PNS yang bersangkutan;
 - c. menjalani tugas belajar dalam kabupaten/kota dan/atau provinsi;
 - d. tugas belajar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - e. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) Permintaan Kepala OPD dan/atau atasan langsung PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 2), dibuat secara tertulis yang disertai dengan analisis tugas pokok dan fungsi jabatan yang tidak dapat ditinggalkan oleh PNS yang bersangkutan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
- (5) Permintaan Kepala OPD dan/atau atasan langsung PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan kepada PPK dan mendapatkan persetujuan PPK.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
TUGAS BELAJAR

Pasal 19
Hak PNS Tugas Belajar

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 20
Kewajiban PNS Tugas Belajar

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*forcemajeur*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada PPK melalui Kepala Badan.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK melalui kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dinyatakan kelulusan.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas;
- (7) Selama menjalani tugas belajar dan ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS dan permohonan mutasi dan/atau alih tugas keluar maupun kedalam antar unit kerja dan/atau instansi;
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di unit kerja yang lain sepanjang memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan PPK;
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif;

- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (12) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 21

- (1) Kepala Badan dan/atau Sekretaris melalui Kepala Bidang yang menangani urusan pengembangan pegawai melakukan pembinaan *re-entry program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry program*/program pendayagunaan bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi;
 - b. publikasi karya ilmiah; dan/atau
 - c. pengembangan karier pegawai.
- (3) PNS tugas belajar yang telah menyelesaikan *re-entry program* ditempatkan kembali sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XII PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TUGAS BELAJAR

Pasal 22

Pembatalan PNS Tugas Belajar

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan pembatalan penetapan PNS tugas belajar dilingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dan/atau disiplin pegawai;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 23
Penghentian PNS Tugas Belajar

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS dilingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan;
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan oleh unit kerja dan/atau instansinya secara tertulis;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 25

Apabila PNS tugas belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi atau hal lain disebabkan karena kesalahannya, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajar yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) PNS tugas belajar dapat dikenakan tindakan administrasi dan/atau hukuman disiplin apabila:
 - a. menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas; dan
 - b. melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (2) PNS tugas belajar berkewajiban mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila:
 - a. menghentikan tugas belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. diberhentikan dari tugas belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindak asusila, dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari tugas belajar karena kesalahan yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pengembalian biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke Kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar dan ditambah:
 - a. 100% (seratus persen), jika tidak dapat menyelesaikan tugas belajar karena kelalaian sendiri;
 - b. 300% (tiga ratus persen), jika tidak melaksanakan ikatan dinas.
- (4) Jumlah pengembalian biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayar sekaligus dan/atau dengan tunai dan/atau melalui pemotongan gaji dan/atau tunjangan lainnya tiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan PPK, PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagian atau seluruhnya.

Pasal 27

Ketentuan dalam pasal 26 dikecualikan bagi PNS tugas belajar yang:

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti tugas belajar;
- b. berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajar.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 09.a Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Juli 2022.
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 151

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 Juli 2022

A. FORMAT PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun
..... bertempat di, yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (PPK/PyB/Ka.BKD)
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : (PNS Tubel)
NIP :
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar;
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada:

1. Nama Universitas/PT (*isi nama universitas/perguruan tinggi*)
2. Nama Fakultas (*isi nama fakultas*)
3. Nama Program Studi (*isi nama program studi*)
4. Jenjang Pendidikan (*isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/ dst*)
5. Lama Pendidikan (*isi lama pendidikan*)
6. Mulai Bulan ... Tahun ... sampai dengan Bulan ... Tahun ... (*isi sesuai lama pendidikan*)

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. membebastugakan dan/atau tidak membebastugakan jabatan PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar;
 - b. pemberian sanksi dan/atau pembatalan dan/atau penghentian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan biaya sendiri;
 - b. gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar;
 - h. mencabut tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal (jika diberhentikan dari jabatan)
 - b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat selama mengikuti tugas belajar (jika diberhentikan dari jabatan)
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. melapor secara tertulis kepada PPK melalui kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - e. mengajukan permohonan pencabutan tugas belajar kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - f. melaksanakan dan/atau mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar, sesuai Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Bupati ini;
 - g. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerja asal dan/atau unit kerja lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan penghitungan Pasal 20 Ayat (5) Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan/atau mengundurkan diri, dan/atau adanya kepentingan dinas, dan/atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri sebagai PNS, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar dan ikatan dinas.

Pasal 7

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, di atas kertas bermeterai cukup, dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing PARA PIHAK memegang 1 (satu) dokumen dan dokumen arsip pada Badan Kepegawaian dan Diklat.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PNS Tubel

Bupati/PyB/Ka.BKD

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

NOMOR :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun
..... bertempat di, yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (PPK/PyB/Ka.BKD)
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Alamat Kantor :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :(PNS Tubel Mandiri)
NIP :
Pangkat,Golongan/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
.....
.....

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri;
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada:

1. Nama Universitas/PT (*isi nama universitas/perguruan tinggi*)
2. Nama Fakultas (*isi nama fakultas*)
3. Nama Program Studi (*isi nama program studi*)
4. Jenjang Pendidikan (*isi Diploma/ Sarjana/ Pascasarjana/ dst*)
5. Lama Pendidikan (*isi lama pendidikan*)
6. Mulai Bulan ... Tahun ... sampai dengan Bulan ... Tahun ... (*isi sesuai lama pendidikan*)

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas:
 - a. membebastugakan dan/atau tidak membebastugaskan jabatan PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
 - b. pemberian sanksi dan/atau pembatalan dan/atau penghentian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan/atau tugas belajar mandiri atas biaya sendiri;
 - b. gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. kenaikan pangkat;
 - d. kenaikan gaji berkala;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. masa kerja.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. memberikan gaji dan pendapatan lain yang melekat didalamnya;
 - c. memberikan kenaikan pangkat;
 - d. memberikan kenaikan gaji berkala;
 - e. memberikan penilaian kinerja;
 - f. memberikan masa kerja;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar mandiri;
 - h. mencabut tugas belajar mandiri.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal (jika diberhentikan dari jabatan)
 - b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Diklat selama mengikuti tugas belajar mandiri (jika diberhentikan dari jabatan)
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar mandiri per-semester kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. melapor secara tertulis kepada PPK melalui kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar mandiri;
 - e. mengajukan permohonan pencabutan tugas belajar mandiri kepada PPK melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - f. melaksanakan dan/atau mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar mandiri, sesuai Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati ini;
 - g. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerja asal dan/atau unit kerja lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan penghitungan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan/atau mengundurkan diri, dan/atau adanya kepentingan dinas, dan/atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri sebagai PNS, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan tugas belajar mandiri dan ikatan dinas.

Pasal 7

Demiki Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, di atas kertas bermeterai cukup, dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing PARA PIHAK memegang 1 (satu) dokumen dan dokumen arsip pada Badan Kepegawaian dan Diklat.

PIHAK KEDUA,

PNS Tubel Mandiri

PIHAK KESATU,

Bupati/PyB/Ka.BKD

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO